

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

IKETUT SEREGIG	Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi	1-12
ERLINA, B	Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan Pt. Indomarco Prismatama	13-20
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI	Konsep <i>United Nations Global Compact</i> Dalam Isu Hak Asasi Manusia Untuk Terwujudnya <i>Corporate Sustainability</i>	21-33
RISTI DWI RAMASARI	Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Pelangungan Perkawinan Dengan Warga Negara Indonesia	34-43
DWI PUTRI MELATI	Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44-53
OKTAAINITA	Analisis Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung	54-63
NITA RIA ANGKASA	<i>Development Of Investment In Indonesia</i>	64-72
FATHUR RACHMAN	Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika Di Indonesia	73-81

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/>

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

ANALISIS YURIDIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI

I KETUT SEREGIG
Email: ketut1183@gmail.com

ABSTRACT

The problem of diversion is often used as a legal reason for the parties involved as a suspect in a crime committed by a minor, both for the purpose of defense and in an attempt to avoid a suspect from imprisonment stipulated in the provisions of the law. Diversi as stipulated in Article 1 point 7 of Law Number 11 Year 2012, on the Criminal Justice System of the Child, is the transfer of the settlement of child cases from the criminal justice process to proceedings outside the criminal justice. In the case of the transfer of cases of perpetrators of minor offenses, there have been various perceptions or differences of legal views, especially the understanding of "repetition of criminal acts". In criminal law theory the term repetition of a criminal offense is the same offense committed by a person more than once. In social life in society the perpetrator is called a residivist. In the process of investigating the application of the versions of underage residivists is a legal policy undertaken by the investigator in assessing whether the perpetrator deserves a diversion or not. The result of the research can be concluded that the implementation of the diversion for underage perpetrators who perform repetition of acts in legal theory and legislation can be done as a form of police discretion conducted by investigators. The discretion made by the investigator is done on the coordination of Police investigators with other agencies, especially the Court, BAPAS, the victim's parents and the Legal Counsel accompanying the victim and other related parties.
Keywords: diversion, investigation process, minors, discretion.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana anak adalah salah satu permasalahan yang sangat spesifik dari berbagai tindak pidana yang disidik oleh penegak hukum, terutama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Hal ini disebabkan adanya proses *diversi* dalam undang-undang yang mengatur perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui proses penyidikan yang melibatkan institusi lain yaitu Bapas yang ada dibawah kementerian hukum dan Ham. Dalam proses penyidikan, badan ini memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan pembinaan (*edukasi*) dan memiliki kewenangan untuk mengajukan berkas perkara dan meminta penetapan

putusan *praaudikasi* kepada Hakim. Disatu sisi proses ini memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, namun disisi lain tindak pidana yang dilakukan anak sangat bertentangan dengan normasosial yang berkembang di masyarakat, pandangan masyarakat bahwa setiap perbuatan pidana harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

Difinisi *diversi* sebagaimana diatur dalam pasal 1 point 7 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan "diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana". Sedangkan yang akan dijadikan sebagai

objek penelitian ini adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 point 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yang menyatakan “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pelaksanaan diversi diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012, yang menyatakan “*ayat (1):* pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan *Diversi; ayat (2): Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tidak pidana yang dilakukan; a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Dalam proses penyidikan tindak pidana anak yang dilakukan oleh penyidik Polri, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012, wajib dijadikan pedoman dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan *Diversi*.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri Polres Lampung Tengah, tentang anak di bawah yang melakukan pengulangan tindak pidana, dalam proses penyidikan tersangka diduga keras telah melakukan perbuatan tersebut sudah berulang kali, tetapi dugaan tersebut hanya sebatas pengakuan saja dan tidak ada bukti yang mendukung. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, dinyatakan “bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Uraian pasal tersebut membingungkan, *ambigu* dan tidak tegas.

Dalam teori hukum pidana istilah pengulangan tindak pidana adalah perbuatan tindak pidana yang sama yang telah di vonis dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijalankan oleh terdakwa sebagai wargabinaan. Setelah bebas dari penjara, kemudian terpidana melakukan perbuatan yang sama lagi dan ditangkap lagi oleh penyidik. Perbuatan ini berdasarkan teori hukum dinyatakan sebagai perbuatan pengulangan tindak pidana. Perbuatan ini disebut oleh masyarakat *residivist*. Ada pandangan lain yang menyatakan bahwa “pengulangan tindak pidana” adalah perbuatan yang dilakukan beberapa kali berdasarkan pengakuan tersangka sendiri dalam pemeriksaan dan hasil penyelidikan dari penyidik melalui konfirmasi di Lembaga Pemasyarakatan tempat si pelaku menjalani hukuman. Sedangkan para penegak hukum lainnya yang menjadi Penasehat Hukum dari pelaku tindak pidana Anak, akan memberi argumentasi hukum yang menguntungkan tersangka sebagai upaya pembelaan, antara lain pengakuan dari Anak yang melakukan tindak pidana terhadap penyidik masih perlu pembuktian, apakah benar perbuatan itu dilakukan secara berulang oleh si pelaku? Apabila pengulangan tindak pidana ini tidak dapat dibuktikan, maka *diversi* tetap harus dilakukan. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, bahwa kesepakatan *diversi* harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali; tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Sementara pemahaman masyarakat tentang

diversi masih kurang, mereka hanya mengetahui bahwa apabila anak melakukan tindak pidana, maka proses penyidikannya akan dilakukan *Diversi*. Sedangkan penerapan *Diversi* terhadap si pelaku sangat tergantung dari penilaian penyidik. Permasalahan inilah yang akan diteliti oleh penulis, yang nantinya dapat dibaca dan menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa tentang kebijakan hukum dalam penerapan *Diversi*.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dan *empiris* dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai bahan untuk melakukan analisis. Dalam penerapan *Diversi* penyidik Polri berkoordinasi dengan instansi lain terutama JPU, BAPAS dan Penasehat Hukum pihak korban. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 11 tahun 2012, *Diversi* terhadap Anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan apabila yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, sepanjang tidak melakukan perbuatan pengulangan. Dalam praktiknya koordinasi ini dilakukan terhadap BAPAS, Pengadilan, Penasehat Hukum, kedua orang tua baik korban atau orang pelaku, LSM perlindungan anak, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kendala dalam penerapan *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana, adalah ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan *diversi* masih *ambigu* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) b, kurangnya pemahaman masyarakat tentang *diversi*, dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi yang diangkat dalam jurnal ini, maka penulis akan melakukan penelitian yang hasilnya akan

dituangkan dalam jurnal berjudul “*Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian dalam Penerapan Diversi*”.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empirik. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengutip pendapat, pandangan para ahli dan para peneliti sebelumnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi. Sedangkan pendekatan empirik dilakukan dengan cara wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kriteria pemilihan *purposive sampling* artinya informan yang mengetahui permasalahan dan dinilai dapat mewakili keterangan yang lainnya.

Dalam pendekatan yuridis normatif, beberapa teori yang digunakan dalam penelitian jurnal ini, mengacu pada pandangan-pandangan yang dikemukakan para ahli hukum sebagai berikut:

Pandangan Muladi dan Barda Nawai Arief tentang *Teori Relatif* yang menyatakan, bahwa pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, dimana alasan pembenar dalam teori ini terletak pada tujuannya, oleh karena itu menurut J.Andeneas, teori ini disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Mengenai tujuan pidana, untuk mencegah kejahatan dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus dimana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar

pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat "*rehabilitation theory*" (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005: 13-15).

Dalam hal pertanggungjawaban suatu tindak pidana, menurut teori yang dikemukakan Van Hammel menyatakan, pertanggung jawaban adalah suatu keadaan norma dan kematangan psikis yang membawa 3 macam kemampuan; 1. Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri; 2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang masyarakat; dan 3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian tentang kemampuan dan kecakapan (PAF Lamintang, 1997: 108).

Sedangkan Moeljatno dalam pandangannya menyatakan, bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak di pidana jika tidak ada kesalahan *green straf zonder schuld, ohneschuld keinestraf* (Moeljanto, 2005: 17).

Romli Atmasasmita dalam pandangannya menyatakan, bahwa pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam aspek falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I.....Use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the exaction*, artinya pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar

pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, juga pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat (Romli Atmasasmita, 2000: 65).

S.R.Sianturi menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut *toereken – baarheid, criminal reponsibility, criminal liability*, artinya bahwa pertanggung jawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu (S,R.Sianturi, 1996: 245).

Dalam pandangan Bambang Waluyo, terkait dengan sanksi hukum yang harus diterapkan kepada pelaku tindak pidana, mengemukakan jenis sanksi yang berupa tindakan, antara lain dalam pasal 44 ayat (2) KUHP dinyatakan "penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit"; dalam Undang-Undang No: 3 tahun 1997, tentang Peradilan Anak dinyatakan "bagi anak yang sebelum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana. Hakim dapat mengenakan tindakan-tindakan berupa; (a) mengembalikan kepada orang tua/wali atau pemeliharanya; atau (b) memrintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal yang ke (b) anak tersebut di masukan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa (Bambang Waluyo, 2004: 11-12)

Kadri Husin menyatakan, bahwa dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang telah berkembang, bahwa penegakan hukum meliputi aspek substantif hukum (*legal substantif*), aspek struktur (*legal struktur*) dan budaya hukum (*legal culture*), suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penerapan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan aparat dalam menerapkan peraturan.

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku serta tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan yang damai, selaras, serasi, dan seimbang (Kadri Husin, 1999: 6)

Hukum adalah suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem. Demikian pandangan Darji Darmodihardjo yang mengacu pada teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan, bahwa membicarakan hukum sebagai suatu sistem selalu menarik dan tidak pernah menemukan titik akhir karena sistem hukum (tertib hukum atau stelsel hukum) memang tidak mengenal bentuk final. Munculnya pemikiran pemikiran baru sekalipun diluar disiplin

hukum selalu dapat membawa pengaruh kepada sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu:

- a. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Inilah struktur sistem hukum kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum semacam foto diam yang menghentikan gerak.
- b. Aspek lain sistem hukum adalah Substansi Hukum, yaitu; aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya disini terletak pada hukum hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).
- c. Komponen ketiga dari sistem hukum Friedman adalah budaya hukum, yaitu; sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain bahwa budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang juga menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya seperti ikan yang mati terkapar dikeranjang, bukan seperti ikan hidup

yang berenang di lautan (Lawrence M. Friedman, 2001: 7-9).

Berdasarkan komponen Friedman di atas, Achmad Ali berpendapat bahwa kondisi Sistem Hukum Nasional Indonesia, sangat menyedihkan, mengalami keterpurukan yang luar biasa. Keterpurukan tersebut tidak akan berhasil diperbaiki apabila sosok-sosok *the dirty broom* (sapu kotor) masih menduduki jabatan di berbagai institusi hukum (Ahmad Ali, 2001: 10-11).

Berdasarkan teori-teori yang diuraikan diatas, dalam mengkaji permasalahan diversifikasi yang akan diterapkan terhadap pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berulang (*residivist*), maka penyidik akan menggunakan pandangan Barda Nawawi dalam penerapan teori non penal, yang mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (1) point 1 Undang-undang Nomor: 2 tahun 2002, yang menyatakan, bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pasal 13 dan 14 Polri berwenang untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Tindakan lain yang dimaksudkan dalam hal ini adalah “diskresi kepolisian”.

Diskresi kepolisian adalah kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada setiap anggota Polri untuk kepentingan umum dan Undang-undang, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dianggap perlu berdasarkan hukum yang bertanggungjawab.

Selain ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) point 1 Undang-undang Nomor: 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai dasar hukum dalam proses peradilan pidana bagi anak, maka digunakan Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang

tersebut diatur secara jelas dalam pasal 6 dan 7 adalah sebagai berikut:

Pasal 6 menyatakan:

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Pasal 7 menyatakan:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diusahakan diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam penyidikan yang sedang dalam proses penelitian Berkas Perkara, maka penilaian tentang dapat tidaknya dilakukan diversifikasi terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik, yang disertai dengan koordinasi yang baik, JPU, Bapas dan pendekatan yang dilakukan oleh pihak keluarga tersangka dengan pihak korban. Dapat tidaknya diversifikasi diterapkan dalam perkara pengulangan tindak pidana, selain koordinasi yang dilakukan terhadap para pihak tersebut diatas, juga tidak kalah penting kebijakan hukum penanggulangan tindak pidana yang dilakukan penyidik yang disebut dengan “Diskresi Kepolisian”.

II. PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan di Polres Lampung Tengah melalui wawancara yang dilakukan terhadap Resky Maulana Z selaku Penyidik dan Eddy Mei

Rini selaku Penyidik Pembantu yang menangani perkara tersangka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah, umur diperoleh keterangan-keterangan terkait dengan ketentuan hukum dan tatacara penerapan *diversi* dalam proses penyidikan sebagai berikut:

Pedoman hukum dalam Diversi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Penyidik Polres Lampung Tengah menyatakan, bahwa ketentuan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana anak sampai saat ini belum ada aturannya, yang ada adalah Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana anak di bawah umur, maka ketentuan undang-undang yang digunakan untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Sedangkan dalam proses penyidikan perkara, selain menggunakan Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981, tentang KUHP, penyidik juga mengacu pasal 16 ayat (1) point 1, tentang kewenangan untuk melakukan Diskresi kepolisian bagi anggota Polri.

Dalam pasal pasal 16 ayat (1) huruf 1 dinyatakan “dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14, Polri berwenang untuk mengada kan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Kemudian dalam ayat

(2) dinyatakan, tindakan lain sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat: a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b.selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan e. menghormati hak asasi manusia.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 dinyatakan, bahwa “pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentang rumusan kewenangan *diskresi* kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari azas dan kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu azas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak bertindak, berdasarkan penilaian pribadinya sendiri dalam rangka melaksanakan kewajibannya untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan tentang kewenangan *diskresi* kepolisian didasarkan pada pertimbangan keperluannya dalam hal menjalankan kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut keterangan yang diperoleh dari Penyidik Polres Lampung Tengah menyatakan, bahwa substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 adalah tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain mengenai penempatan pelaku anak yang menjalani proses peradilan yang dapat ditempatkan di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah ketentuan tentang *Diversi* yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial dengan wajar. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 65 tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, diperoleh keterangan dari Penyidik Polres Lampung Tengah, menyatakan, bahwa peraturan tersebut merupakan dasar pelaksanaan *Diversi* dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun seperti yang tertuang dalam pasal 15 dan pasal 21 ayat (6) Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi yang diatur dalam peraturan ini memuat secara rinci mengenai pedoman pelaksanaan proses *diversi*, tata cara dan koordinasi pelaksanaan *diversi* yang meliputi tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan dipengadilan; penanganan anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun yang meliputi syarat dan tata cara dalam pengambilan keputusan, program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan, pendanaan dan ketentuan peralihan.

Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor: 1124/XI/2006, tentang pedoman pelaksanaan *diversi* bagi kepolisian. Keterangan salah seorang Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Lampung Tengah menyatakan, bahwa telegram ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan *diversi*. Dalam telegram tersebut dinyatakan, bahwa prinsip *diversi*

yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana *formal* ke *alternatif* penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. *Diversi* mengatur tentang tersangka tindak pidana anak di bawah umur, dapat dikembalikan kepada orang tuanya, disertai dengan peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan HAM, Kemendiknas, Kemenkes, Kemenag RI dan Polri, tentang perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 2 ayat 1 kesepakatan bersama, disebutkan mengenai tujuan dibuatnya kesepakatan adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mengutamakan pendekatan diluar pengadilan serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Dalam pasal 9 huruf f kesepakatan bersama ini disebutkan, salah satu tugas dan tanggungjawab kepolisian adalah dilakukannya *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dengan memper timbangkan pada hasil penelitian terhadap kemasyarakatan demi kepentingan terbaik anak.

Keterlibatan Instansi Terkait

Berdasarkan hasil wawancara dengan Resky Maulana, terkait dengan koordinasi penyidik Polri dengan instansi lain dalam penerapan *diversi* terhadap anak di bawah umur yang melakukan

pengulangan tindak pidana, pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum

- a. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan Penyidik dalam tempo waktu paling lama 7 hari menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum (Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015, 11 Januari 2017).
- b. Dalam hal melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan.
- c. Dalam hal dilakukan upaya *diversi*, penyidik memberitahukan upaya *Diversi* tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak dimulai nya *diversi*.
- d. Dalam hal proses musyawarah *diversi* tidak mencapai kesepakatan, penyidik membuat laporan dan berita acara proses *Diversi*, serta Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

BAPAS

- a. Sejak dimulainya proses penyidikan oleh penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam meminta pegawai pembimbing kemasyarakatan untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan musyawarah *diversi* dipimpin oleh penyidik Polri sebagai *fasilitator* dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil *fasilitator*.
- c. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan *Diversi* dan laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan *diversi*, disampaikan pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik.

Pengadilan Negeri

- a. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan *diversi*, atasan langsung penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan *diversi* dan berita acara *diversi* kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memperoleh penetapan.
- b. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengeluarkan penetapan kesepakatan *diversi* dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan *diversi* dan berita acara *Diversi*.

Kendala dalam menentukan Diversi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dilapangan, terdapat beberapa hal yang menghambat dalam pelaksanaan *Diskresi* Kepolisian dalam penerapan *Diversi* terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

Tidak adanya Kesepakatan antara Korban dengan pihak Tersangka.

Seringkali terjadi kendala teknis ketika penyidik menilai bahwa perkara yang ditangani dapat dilakukan *Diskresi*, tetapi antara pihak korban dengan pihak tersangka belum ada suatu kesepakatan perdamaian sebagai salah satu syarat non yuridis yang selama ini dipersyaratkan dalam *diversi*.

- a. Dalam pelaksanaan Ganti Rugi terhadap korban, sering kali penentuan kesepakatan ganti rugi tidak dapat disanggupi oleh pihak anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam kaitan dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim yang sering menyidangkan anak dibawah umur, diperoleh keterangan, bahwa terlaksananya *diversi* sangat di pengaruhi oleh kesediaan pihak anak yang berhadapan dengan hukum, untuk memberi ganti rugi kepada pihak korban

-
- dan hal ini tidaklah mudah. Perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah yang mendasar dalam penentuan kesepakatan, yang terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh anak yang berhadapan dengan hukum namun pihak korbanpun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya, sehingga pelaksanaan *Diversi* gagal dilakukan.
- b. Dalam kaitan dengan ketiadaan Lapas Anak, berdasarkan wawancara dengan Resky Maulana penyidik Reskrim Polres Lampung Tengah diperoleh keterangan, bahwa salah satu kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam penempatan anak yang dilakukan *Diversi* adalah belum adanya lembaga pemasyarakatan yang khusus membina anak yang diproses melalui *Diversi*, sesuai kesepakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012, sehingga proses pembinaan terhadap anak tidak dapat dilaksanakan secara efektif, karena ketiadaan dari Lapas Anak di bawah umur, sehingga lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ada saat ini tidak hanya menampung anak dari hasil kesepakatan *Diversi*, tetapi juga anak yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan umum, bahkan ada sebagian anak menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan (Lapas) bersama orang dewasa.
- c. Koordinasi antar Instansi/Lembaga
Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Lampung Tengah menyatakan, bahwa ada berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum selain Balai Pemasyarakatan, antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka dari itu koordinasi yang baik sangat dibutuhkan. Namun koordinasi antar lembaga ini masih kurang baik, dalam beberapa hal, terutama jika diikuti faktor lain misalnya hari libur.
- d. Terbatasnya Pembimbing
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pembimbing di Bapas Metro diperoleh keterangan, bahwa di Bapas Metro hanya terdapat 7 (tujuh) pembimbing kemasyarakatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Padahal dari data perkara yang diperoleh dari kepolisian, bahwa dalam satu bulan rata-rata puluhan kasus baru terdaftar di Bapas Metro, dan penanganannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Seringkali kasus pada satu bulan belum terselesaikan sudah memasuki bulan baru dengan kasus baru yang harus ditangani sehingga untuk seorang pembimbing kemasyarakatan rata-rata menangani tiga atau lebih kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam waktu yang bersamaan. Untuk kegiatan pendampingan, pembimbingan serta penelitian dan pelaporan hasil penelitian dilakukan oleh PPK (Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan) atau sering disebut sebagai PK Pembantu.
- e. Kurangnya Pemahaman *Diversi*
Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang *Diversi*, hal ini akan berpotensi menimbulkan *public complain* dari masyarakat. Hasil wawancara dengan salah seorang Jaksa Penuntut Umum menyatakan, sebelum pelaksanaan *Diversi* dilaksanakan, penyidik perlu memanggil orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk memberitahu kepada orang tua anak yang berhadapan dengan hukum mengenai status dan kedudukan anaknya yang sedang dalam proses hukum, hal ini dilakukan agar orang tua mengetahui secara pasti mengenai perbuatan yang telah dilakukan anaknya. Pemanggilan dan pemberitahuan kepada orang tua/wali selalu dilakukan dengan

mengirimkan surat panggilan kepada orang tua/wali anak yang berhadapan dengan hukum untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan anaknya dan membicarakan mengenai persiapan penelitian kemasya rakatan untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, namun dalam prakteknya sangat minim pihak orang tua/wali yang mengerti akan tugas dan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingannya.

f. Kurangnya pengawasan Hakim dalam pelaksanaan pidana anak

Salah seorang Hakim dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan bahwa kegiatan pembimbingan terhadap anak terus dilaksanakan ketika anak harus mengikuti kegiatan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan hakim pengawas sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam kegiatan pelatihan kerja tersebut. Kurangnya pengawasan dari hakim ini tentu saja tidak dapat terlepas dari banyaknya jadwal persidangan di pengadilan sehingga kesempatan hakim untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana anak di bawah umur menjadi berkurang, bahkan harus menunda jadwal pengawasan.

III. PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Ketentuan hukum dalam pelaksanaan *Diskresi* Kepolisian dalam penerapan *Diversi* terhadap pelaku tindak pidana Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 65 tahun

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Telegram Kabareskrim Polri Nomor: 1124/XI/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* bagi Kepolisian. Pelaksanaan *Diversi* bagi pelaku tindak pidana dibawah umur yang mengulangi perbuatannya (atau *residivist*) dalam tahap penyidikan, kebijakan dalam penegakan hukum (*diskresi*) ditentukan oleh penyidik yang menangani perkara anak. *Diskresi* kepolisian yang dilakukan penyidik yang menangani perkara didasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor: 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan *Diskresi* Kepolisian dalam Penerapan *Diversi* terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kejari Gunung Sugih, Bapas Klas II Metro, Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan para pihak yang terkait dengan perkara terutama pihak korban. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan *Diskresi* Kepolisian dalam penerapan *Diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana berulang adalah; kurang efektifnya implementasi Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana; kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum; terbatasnya jumlah pembimbing yang menangani *Diversi* di Bapas Klas II Metro; kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan *diversi* dan kurangnya pengawasan hakim dalam pelaksanaan pidana terhadap anak. Saran dari penulisan ini adalah perlu adanya peningkatan fasilitas dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, terutama mendirikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga

Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Khusus Anak (LPKAS) sebagai penunjang dan sesuai dengan Pasal 1 point 20 – 22 Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mencantumkan pembinaan di lembaga khusus anak sebagai salah satu bentuk penyelesaian melalui *Diversi*. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara lembaga terkait yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan mempercepat pelaksanaan surat menyurat atau pelaporan antar lembaga yang dibutuhkan. Diperlukan sosialisasi dalam penerapan *memory of understanding* (MOU) yang telah disepakati antar instansi/lembaga, terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Kadri Husin, *Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1999.
- Lawrence M.Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1993.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2000.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng

Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

ISSN 1907-560X

